



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ 309 /2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/465/2014 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN, DEWAN PEMBINA DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan adanya perubahan nomenklatur perlu merubah susunan keanggotaan Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/465/2014 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Keanggotaan, Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan lembara negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Intelnal Covention On The Elimimnati Of ALL Forum Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 30 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 30);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/465/2014 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN, DEWAN PEMBINA DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014.
- KESATU : Merubah Atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/465/2014 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Keanggotaan, Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Palangka Raya Tahun 2014, sebagaimana tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengurangi isi Lampiran pada Lampiran I Nomor 10 a.n Gatot Hendrayana, S.H. sebagai Wakil Bendahara, Nomor 13 a.n Asirujadin sebagai Anggota, Nomor 15 a.n. I Ketut Winada sebagai Anggota, Nomor 16 a.n. Mambang. S. Tubil sebagai Anggota, Nomor 17 a.n. Betsi W. Damis sebagai Anggota, Nomor 18 a.n. Bangun Manullang, A. Md. sebagai Ketua Bidang Komunikasi, Nomor 19 a.n. M. Sihotang, S.E, M.M. sebagai Anggota, Nomor 20 a.n. Ir. Desriantony, M.T sebagai Anggota, Nomor 21 a.n. Titan sebagai Anggota, Nomor 22 a.n. I Wayan Suasta, M.PD.H. sebagai Ketua Bidang Sosialisasi, Nomor 23 a.n. Pahit Narotama sebagai Anggota, Nomor 25 a.n. Predy Simamora sebagai Anggota, Nomor 26 a.n. Susanty Rebeca sebagai Anggota, Nomor 27 a.n. Misman sebagai anggota, Nomor 28 a.n. Nurhasan sebagai Anggota, Nomor 33 a.n. Ongky S. Tubalawony sebagai Anggota, Nomor 34 a.n. Yulianto Eko S.H. sebagai Koordinator Seni dan Budaya Nusantara, Nomor 35 a.n. Berdodi Martin Samuel sebagai Anggota, Nomor 36 a.n. Bungas, S.S., M.M. sebagai Anggota, Nomor 37 a.n. Adonis Zubir sebagai Anggota, Nomor 38 a.n. KH. Pandiangan sebagai Anggota, Nomor 39 a.n. I Made Widana sebagai Anggota, Nomor 41 a.n. Zulkiflie sebagai Anggota, Nomor 42 a.n. Dwiyanto sebagai Ketua Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Nomor 43 a.n. I Ketut Winada sebagai Anggota, Nomor 44 a.n. Alex Candra, S. Sos., M.AP. sebagai Anggota, Nomor 45 a.n. Obet Piter sebagai Anggota, Nomor 46 a.n. Kristina Fide Sinaga sebagai Anggota dan Nomor 48 a.n. Willyandy sebagai Anggota.

- KETIGA : Perubahan dengan menambah 2 (dua) anggota Pengurus yakni : a.n. Ir. Tariono, M.Si sebagai Anggota dan a.n. Pdt. Gayus C. Djiman sebagai Anggota.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 13 Juli 2015



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 309 /2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/465/2014
 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
 KEANGGOTAAN, DEWAN PEMBINA DAN
 SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN
 KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN
 2014

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015

NO	NAMA	ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN FPK
1	2	3	4
1	Drs. HARDIASON NGEPAN	Kerukunan Dusun Maanyan Lawangan	Ketua
2	SUTOYO DARNO, M.M	Kerukunan Warga Jawa Timur	Wakil ketua I
3	H. MONTE CARLO	KerukunanWarga Banjar	Wakil ketua II
4	BETA SYAILENDRA	Kerukunan Ikatan Sriwijaya	Wakil ketua III
5	PANORANG SITANGGANG,S.H	Kerukunan Batak	Sekretaris
6	HAPNER ANDUNG,S.Sos	Kerukunan Warga Bawan	Anggota
7	I NYOMAN WIRA WIRAWAN	Kerukunan Warga Bali	Anggota
8	Drs. RAHMAT JUNAIDI,S.H,M.H	Kerukunan Masyarakat Melayu Riau Kepulauan Riau	Anggota
9	RATNA HAYATI	Kerukunan Warga Sumatera Barat	Anggota
10	SAMSUNI	Kerukunan Warga Aceh	Anggota
11	ADONAN KH.BANGKAN	Kerukunan Warga Sepang Kota	Anggota
12	TAMRIN S.	Kerukunan Warga Toraja	Anggota
13	SAHDIN HASAN	Kerukunan Nusa Tenggara Barat (NTB)	Anggota
14	TEGUH HARIYANTO	Kerukunan Masyarakat Tionghoa	Anggota
15	MARTIN BEDAH	Kerukunan Warga Maluku	Anggota
16	ANDI BUSTAM	Kerukunan Warga Sulawesi Selatan	Anggota
17	EMAN MELO	Kerukunan Warga Nusa Tenggara Timur (NTT)	Anggota
18	Ir. TARIONO,M.Si	Kerukunan Warga Dusun Maanyan	Anggota
19	PERIADIE KA.ERIO,S.E	Kerukunan Warga Tawoyan Bayan Dusun Malang	Anggota
20	SRINAWA ASTUTI	Kerukunan Pakuwejo	Anggota
21	Pdt. GAYUS C.DJIMAN	Kerukunan Warga Dayak Meratus	Anggota

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

 M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/465/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN PERTAMA KALI PEMBENTUKAN
 SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN DAN
 DEWAN PEMBINA DAN SEKRETARIAT FORUM
 PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA
 RAYA TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
 KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015

No	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA
1	2	3
1	Walikota Palangka Raya	Pengarah
2	Wakil Walikota Palangka Raya	Ketua
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Sekretaris
4	Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
5	Komandan Kodim 1016 Palangka Raya	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
7	Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya	Anggota
8	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka Raya	Anggota
9	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

 H.M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 188.45/465/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN PERTAMA KALI PEMBENTUKAN
 SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN DAN
 DEWAN PEMBINA DAN SEKRETARIAT FORUM
 PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA
 RAYA TAHUN 2014

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FPK
1	2	3
1	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA	KEPALA SEKRETARIAT
2	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA	WAKIL KEPALA SEKRETARIAT
3	KEPALA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN PEMBAURAN	BIDANG KEUANGAN
4	KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA	BIDANG PERLENGKAPAN
5	KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN PENGAWASAN ORANG ASING	ANGGOTA
6	PELAKSANA BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN PEMBAURAN	DOKUMENTASI

WALIKOTA PALANGKA RAYA ,

 H.M.RIBAN SATIA